

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan landasan konstitusi negara Indonesia. UUD 1945 secara jelas merumuskan falsafah dan prinsip ekonomi yang menjadi landasan ekonomi negara Indonesia. Sistem ekonomi negara Indonesia, terdapat pada Bab XIV UUD 1945 khususnya Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal ini tertuang jelas dalam:

- “Ayat 1” : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas Azas kekeluargaan.
- “Ayat 2” : Cabang – cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- “Ayat 3” : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- “Ayat 4” : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas Demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selain itu dalam Pasal 33 ini juga menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia akan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, Badan Usaha

Milik Swasta yang selanjutnya disebut BUMS, dan koperasi yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi.

Badan usaha di Indonesia sudah mulai berkembang sejak Belanda menjajah Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang selanjutnya disebut KUHD dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata untuk mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Kodifikasi kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat pedagang untuk pertama kalinya dilakukan pada jaman pemerintahan raja Lodewijk XIV di Perancis yang lebih dikenal dengan *Code Napoleon*. Pada saat Belanda ditaklukkan oleh Perancis pada awal abad ke 19, pemerintah Perancis telah melakukan kebijakan transplantasi hukum dimana kodifikasi ini juga diberlakukan di Belanda sebagai hukum positif. Sebagai bentuk perlawanan kelompok pejuang Belanda menyiapkan KUHPerdata dan KUHD.<sup>1</sup>

Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah KUHD yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari KUHPerdata. Hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang sangat erat. Menurut R.Subekti, perkataan dagang bukanlah pengertian hukum, melainkan suatu pengertian ekonomi, yaitu segala suatu perbuatan perantara antara produsen dan konsumen.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 6.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke-8, Jakarta: Pembimbing Masa, 1965, hlm. 136.

Pasal 1 KUHD menyebutkan KUHPerdara, selama dalam kitab undang-undang ini terhadap KUHPerdara tidak diadakan penyimpangan khusus, maka berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab undang-undang ini. Hal ini berarti bahwa untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD, sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan khusus yang berlainan, juga berlaku peraturan-peraturan dalam KUHPerdara. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 1 KUHD tersebut, bahwa keterkaitan antara KUHPerdara dan KUHD sangat erat. Pasal 15 KUHD menyebutkan bahwa segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata. Pada penjabaran kedua pasal tersebut sudah jelas adanya hubungan yang erat antara hukum perdata dan hukum dagang. Jika ada dua ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama, berlaku asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*”, artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Pada dunia usaha jika sudah diatur dalam KUHD, ketentuan KUHPerdara tidak berlaku dan sebaliknya jika kegiatan dunia usaha belum diatur dalam KUHD, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUHPerdara. Keterkaitan ini dapat dilihat dari buku III KUHPerdara tentang perikatan. Salah satu contoh bahwa hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang sangat erat yaitu di negeri Belanda sebagai asal mula dari kedua kitab tersebut kini dijadikan satu kitab yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Baru (*Het Nieuwe Burgerlijke Wetboek*).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hlm. 17.

Hukum Perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Menurut Sudiman Kartohadiprojo KUHD merupakan suatu *lex specialis* terhadap KUHPerdata sebagai *lex generalis*, maka sebagai *lex specialis*, bila dalam KUHD terdapat ketentuan mengenai hal yang terdapat dalam KUHPerdata, maka ketentuan dalam KUHD itulah yang berlaku.<sup>4</sup>

Dalam dunia bisnis, terkadang seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu usaha namun tidak memiliki cukup modal awal, yang merupakan harta kekayaannya, maka usahanya tersebut menjadi tidak dapat terlaksana. KUHPerdata dan KUHD memperkenalkan beberapa jenis badan usaha, baik yang merupakan kumpulan orang, maupun kumpulan modal, yang memungkinkan lebih dari satu orang melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama berdasarkan pada modal yang dikumpulkan secara bersama-sama tersebut.<sup>5</sup>

Pengertian badan usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha/perusahaan. Di Indonesia terdapat bentuk-bentuk badan usaha yaitu Perusahaan Perorangan/Perusahaan Dagang, Persekutuan Perdata (*Maatschaap*), Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi.

---

<sup>4</sup> Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 7.

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 5.

Kemudahan di dalam berusaha yang difasilitasi oleh hukum dimana salah satunya dengan cara mendirikan badan usaha yang mudah dan cukup populer yang dapat ditempuh dengan mendirikan Persekutuan Komanditer (untuk selanjutnya disebut CV). Menurut Pasal 19 KUHD, Persekutuan Komanditer (CV) adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau lebih yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab seluruhnya (solider) pada pihak pertama (sekutu komplementer), dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (sekutu komanditer) pada pihak lain.

Sekutu Komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan dan tidak turut campur di dalam mengurus atau mengelola persekutuan. Status seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan yang hanya menantikan hasil keuntungan dari modal tersebut. Sekutu Komplementer adalah sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan, bahkan pertanggungjawabannya sampai kepada harta pribadinya.<sup>6</sup> Berdasarkan penjelasan di atas bahwa suatu CV terdiri dari sekutu aktif/komplementer dan sekutu pasif/komanditer yang memiliki perbedaan tugas/kewenangan dan tanggung jawab dalam menjalankan suatu usaha dalam CV.

Pasal 20 KUHD menyebutkan bahwa dengan tak mengurangi kekecualian tersebut dalam ayat kedua Pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma, nama sekutu pelepas uang tidak boleh dipakai dalam

---

<sup>6</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 57.

firma. Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. Pasal 17, 21 dan 32 KUHD berkesimpulan bahwa ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya.

Pasal 1640 KUHPerdata menyatakan bahwa semua peserta bukan pengurus perseroan tidak boleh memindah-tangankan barang kekayaan perseroan, sekali pun barang bergerak, dan tidak boleh menggadaikannya atau meletakkan beban di atasnya. Hal tersebut sudah jelas bahwa seorang sekutu komanditer tidak pernah berhubungan dengan pihak ketiga, dan hanya memiliki kewajiban internal yaitu pemasukan sejumlah yang disepakati olehnya dan sekutu lain dalam persekutuan. Jika sekutu komanditer tetap melakukan pengurusan pada perusahaan tersebut maka sebagai sanksinya adalah sekutu komanditer tersebut bisa dipertanggungjawabkan sebagai sekutu komplementer, yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya.<sup>7</sup>

Dalam permasalahan tersebut, terdapat kasus di Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Perkara : 169/PDT.BTH/2017/PN.BDG. Perkara ini adalah perkara antara Tjhin Hoi Khiong selaku pihak ketiga sebagai penggugat melawan Djoni Yahya selaku Direktur CV. Sinar Mulya dan Tonny Jaya selaku Persero Komanditer CV. Sinar Mulya. CV Sinar Mulya yang dibuat dihadapan Retno Isorowati,SD.H.,SP.1

---

<sup>7</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, hlm 61.

Notaris dikota Bandung pada tanggal 06 Januari 2012, namun belum didaftarkan di Pengadilan Negeri. Dalam akta pendirian CV. Sinar Mulya disebutkan bahwa Djoni Yahya sebagai Direktur CV. Sinar Mulya (Persero Komplementer) dan Tonny Jaya sebagai Persero Komanditer CV. Sinar Mulya. Ternyata Tonny Jaya secara pribadi meminjam uang kepada Tjhin Hoi Khiong dengan mengatasnamakan CV. Sinar Mulya yang dibuat dalam Perjanjian Utang Piutang. Pada saat jatuh tempo Tonny Jaya selaku Persero Komanditer tidak memenuhi janjinya, dan Tjhin Hoi Khiong menagih utangnya kepada Djoni Yahya selaku Persero Komplementer. Dalam kasus ini adanya ketidaksesuaian dengan teori yang ada karena Persero Komanditer melakukan pengurusan yang seharusnya dilakukan oleh Persero Komplementer yang menyebabkan pihak ketiga melakukan gugatan kepada CV Sinar Mulya.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, tulisan ini bukanlah skripsi pertama yang mengkaji mengenai CV, terdapat beberapa karya tulis sebelumnya yang telah mengkaji mengenai CV, yaitu:

1. “TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERSEKUTUAN KOMANDITER DALAM KEADAAN PAILIT” oleh Hexxy Nurbaiti Ariesi di Universitas Diponegoro pada tahun 2007.
2. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. KALIMAS INTI NIAGA DARI PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)” oleh Ivan Christian di Universitas Airlangga pada tahun 2008

3. “AKIBAT HUKUM PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER OLEH SUAMI ISTERI TANPA PERJANJIAN KAWIN oleh Muhamad Kurniawan di Universitas Airlangga pada tahun 2011

Hal yang membedakan antara tulisan penulis dengan tulisan lain yang serupa adalah sudut pandang penelitian yang berbeda. Tulisan ini membahas mengenai kedudukan dari suatu CV yang baru didirikan melalui Akta Notaris dan belum didaftarkan di Pengadilan Negeri terhadap perikatan dengan pihak ketiga, pertanggungjawaban persero komanditer dan komplementer terhadap pihak ketiga dan keabsahan perikatan yang dibuat dengan pihak ketiga oleh persero komanditer.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan tugas akhir yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSERO KOMANDITER YANG MENGATASNAMAKAN CV TERHADAP PERIKATAN YANG DIBUAT DENGAN PIHAK KETIGA**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis merumuskan permasalahan yang timbul dan hendak dibahas dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dari suatu CV yang baru didirikan melalui Akta Notaris dan belum didaftarkan di Pengadilan Negeri terhadap perikatan dengan pihak ketiga?
2. Bagaimana pertanggungjawaban sekutu komplementer dan sekutu komanditer akibat belum didaftarkannya CV di Pengadilan Negeri terhadap perikatan dengan pihak ketiga?
3. Bagaimana keabsahan perikatan dan tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada CV yang dibuat oleh Persero Komanditer yang mengatasnamakan CV terhadap pihak ketiga?

### **C. Tujuan dan Sasaran Penelitian**

Adapun tujuan dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan dari suatu CV yang baru didirikan melalui Akta Notaris dan belum didaftarkan di Pengadilan Negeri terhadap perikatan dengan pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban sekutu komplementer dan sekutu komanditer akibat belum didaftarkannya CV di Pengadilan Negeri terhadap perikatan dengan pihak ketiga.
3. Untuk mengetahui keabsahan perikatan terhadap pihak ketiga dan tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada CV atas perikatan yang dibuat oleh Persero Komanditer yang mengatasnamakan CV terhadap pihak ketiga.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Teoritis**

Tugas akhir ini diharapkan memberi manfaat Penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan mengenai persekutuan komanditer/CV terkait pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan oleh persero komanditer yang mengatasnamakan CV terhadap perikatan yang dibuat dengan pihak ketiga apabila akta pendirian belum didaftarkan di pengadilan negeri.

### **2. Praktis**

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan suatu argumentasi pemikiran mengenai perlindungan hukum terhadap CV atas perbuatan yang dilakukan oleh persero komanditer yang menyebabkan pihak ketiga melakukan gugatan terhadap CV.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teoritis**

Badan usaha yang berbentuk CV memiliki 2 macam persero untuk menjalankan usahanya yaitu persero aktif (komplementer) dan persero pasif (komanditer). Kedua macam persero tersebut memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Tetapi

didalam kenyataan sering kali terjadi dimana persero komanditer melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang mengatasnamakan CV. Terhadap kesenjangan tersebut, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan dalam persoalan ini adalah teori *joint venture*, teori tanggung jawab, dan teori kepastian hukum.

Definisi *joint venture* adalah suatu unit terpisah yang melibatkan dua atau lebih peserta aktif sebagai mitra dan juga dapat disebut sebagai aliansi strategis, yang meliputi berbagai mitra, termasuk organisasi nirlaba, sektor bisnis dan umum. Menurut Peter Mahmud, *joint venture* merupakan suatu kontrak antara dua perusahaan untuk membentuk satu perusahaan baru, perusahaan baru inilah yang disebut dengan perusahaan *joint venture*. Menurut Erman Rajagukguk, *joint venture* ialah suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan perjanjian, jadi pengertian tersebut lebih condong pada *joint venture* yang bersifat internasional. Berdasarkan pengertian dari tokoh di atas maka dapat kita ketahui unsur - unsur yang terdapat dalam *joint venture* ialah kerjasama dua pihak atau lebih, adanya modal, dan adanya surat perjanjian.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>8</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 7.

perbuatan.<sup>9</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>10</sup> Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>11</sup>

Selanjutnya adalah Teori Kepastian Hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>12</sup> Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian

---

<sup>9</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 45.

<sup>10</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 48.

<sup>11</sup> <https://vanbanjarechts.wordpress.com/2013/01/01/prinsip-tanggung-jawab/> diakses pada tanggal 16 Maret 2018 pada pukul 19.00 WIB.

<sup>12</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual, terdapat batasan – batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Hukum adalah suatu perangkat kadhah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>14</sup>
2. Badan Usaha Berbentuk Badan hukum menurut Subekti adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hukum.<sup>15</sup>
3. Badan Usaha Bukan Berbentuk Badan Hukum adalah tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Cst Kansil, Christine, et.al, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385.

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976, hlm. 15.

<sup>15</sup> Ramlan, *Hukum Dagang Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 77.

<sup>16</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya> diakses pada tanggal 17 Maret 2018 pada pukul 21.45 WIB.

4. Menurut Pasal 19 KUHD, Perseroan Komanditer/CV adalah persekutuan secara melepas uang yang didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.
5. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
6. Sekutu aktif (komplementer) adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, sehingga sekutu inilah yang dikenal oleh pihak ketiga.<sup>17</sup>
7. Sekutu pasif (komanditer) adalah memberikan pemasukan (*inbrens*) dan tidak ikut dalam mengurus perseroan dan tanggung jawab sebatas modal yang dimasukkan.<sup>18</sup>
8. Ganti Rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.<sup>19</sup>
9. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.<sup>20</sup>
10. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

---

<sup>17</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, hlm. 61.

<sup>18</sup> R.Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam PT dan Penswastaan BUMN*, Bandung: Remadja Karya, 1998, hlm. 115.

<sup>19</sup> <http://kbbi.kata.web.id/ganti-rugi/> diakses pada tanggal 17 Maret 2018 pada pukul 21.00 WIB.

<sup>20</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1984, hlm. 45.

11. Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian untuk menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dilakukannya penelitian dengan metode ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam mengenai pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan oleh persero komanditer yang mengatasnamakan CV terhadap perikatan yang dibuat dengan pihak ketiga dimana akta pendirian belum didaftarkan di pengadilan negeri.

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan jenis, sifat, pendekatan, jenis data serta teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>21</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Negeri](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri) diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 21.00 WIB.

Untuk menjawab persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka penelitian ini membutuhkan data-data deskriptif yang berupa data-data tertulis. Maka dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder.<sup>22</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari tugas akhir ini adalah deskriptif analitis yakni penelitian yang menelaah gejala-gejala maupun peristiwa hukum yang menjadi subjek penelitian, kemudian melakukan suatu analisis dikaitkan dengan fakta data sekunder yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.<sup>23</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusunan dilakukan dengan menggunakan suatu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-Undang artinya didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta peraturan-peraturan lain yang relevan dengan pembahasan.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

<sup>23</sup> <https://idtesis.com/metode-deskriptif/> Telah diakses pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 pada pukul 19.00 WIB.

Sementara pada Pendekatan Konseptual, penulis menelaah berdasarkan teori-teori, doktrin-doktrin yang berkaitan dengan segala persekutuan komanditer yang ada di Indonesia.<sup>24</sup>

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Semua data yang telah dikumpulkan dalam penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang juga mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat serta memiliki otoritas yang terdiri dari :
  - 1) Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan tertentu, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum.

<sup>24</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> Telah diakses pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 pada pukul 19.00 WIB.

<sup>25</sup> <https://saripedia.wordpress.com/tag/penulisan-rujukan-karya-ilmiah/> Telah diakses pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 pada pukul 19.00 WIB.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dari beberapa sumber literatur seperti, buku-buku, jurnal, internet dan karya bentuk lain yang dianggap memiliki relevansi dengan pengembangan data mengenai Persekutuan Komanditer/CV.<sup>26</sup>

## 6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik analisa secara kualitatif. Penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber dan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam.<sup>27</sup>

## G. Sistematika Penulisan

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Pada Bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II                Kedudukan Badan Hukum dalam Hukum Positif dan Praktik di Indonesia**

<sup>26</sup> <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/09/24/teknik-pengumpulan-data-2/> Telah diakses pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 pada pukul 19.00 WIB.

<sup>27</sup> <https://pastiguna.com/teknik-analisis-data/>. Telah diakses pada hari Minggu Tanggal 22 April 2018 pukul 19.00 WIB.



### **Mengatasnamakan CV Terhadap Perikatan yang Dibuat Dengan Pihak Ketiga Apabila Akta Pendirian Belum Didaftarkan di Pengadilan Negeri**

Pada Bab ini penulis menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada identifikasi masalah di awal tulisan ini. Dengan menggunakan data-data yang sudah didapatkan, penulis dapat menjabarkan mengenai pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan oleh persero komanditer yang mengatasnamakan CV terhadap perikatan yang dibuat dengan pihak ketiga apabila akta pendirian belum didaftarkan di pengadilan negeri.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian penulis.